



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 – 442151 FAX. 0621 – 442152

SEI RAMPAH 20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/ 421.5 / 43 /2011

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA : Surat Permohonan Kepala SMK Karya Utama Nomor : 34/YPKU/SMK/I/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Pembaharuan Ijin Operasional Sekolah.
- MENIMBANG : Bahwa Surat Izin Operasional SMK Karya Utama 1 yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor : 421.3/190/25.PMK/2006 tanggal 28 Pebruari 2006 Surat Izin Operasional SMK Karya Utama 2 yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor : 421.3/191/25.PMK/2006 dan telah habis masa berlakunya.
- MENGINGAT :
1. Undang-undang RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.
 9. Surat Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional Nomor ; 3262/C5.3/MN/201, tanggal 09 Desember 2010 perihal ; Pendataan Peserta Ujian Nasional Siswa SMK

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada:
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : SMK Karya Utama |
| 2. a. Kompetensi Keahlian | : Teknik Kendaraan Ringan |
| b. Kompetensi Keahlian | : Teknik Sepeda Motor |
| c. Kompetensi Keahlian | : Administrasi Perkantoran |
| d. Kompetensi Keahlian | : Akutansi |
| 3. Alamat Sekolah | : Jl. Pendidikan No. 10 Dolok Masihul |
| 4. Kecamatan | : Dolok Masihul |
| 5. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 6. Nama Yayasan/Perguruan | : Karya Utama |
| 7. Alamat Yayasan/Perguruan | : Jl. Pendidikan No. 10 Dolok Masihul |
- Kedua : SMK Karya Utama ini terakhir tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2006.
- Ketiga : SMK Karya Utama wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional SMK Karya Utama ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 20 Januari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI